
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

Yopiza

Universitas Amir Hamzah
yopizaovi0402@gmail.com

Khairil Fahmi

Universitas Amir Hamzah
fahmidaulay4@gmail.com

Abstrak

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari hasil eksplorasi yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka. Dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan pengadilan negeri medan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat perlindungan khusus, yang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Keyword : Perlindungan Hukum, Anak, Penganiayaan, Sanksi Pidana.

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan, serta disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, perkembangan zaman pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tanpa terkecuali kepada anak remaja. Banyak anak remaja yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti penganiayaan. Negara Indonesia ada negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum

Pergaulan dan gaya hidup yang modern sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa saja dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti dengan melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerana anak memiliki peran penting dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Anak merupakan seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Anak yaitu karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelumnya. (Gede Nyoman, 2016, hal. 2)

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu masalah yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat dengan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang sengaja merusak kesehatan orang dan mengakibatkan luka, sakit, atau perasaan tidak enak (penderitaan) pada orang lain. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringsat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan” (Studi putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn)

II. LITERATURE REVIEW

Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-

undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyebutkan bahwa anak ialah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah..

Menurut KUHP bahwa Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak

Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan didalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi serta ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan pada sidang pengadilan. Pengertian hukum dalam Kamus besar Bahasa Indonesia ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup pada masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversi. Diversi pada hakikatnya mempunyai tujuan agar terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupunmental. Pelaksanaan proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa

sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan yang harus disimpulkan pada sifat dan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan

III. RESEARCH QUESTIONS

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn?

IV. METHOD

Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode

yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu dalam menjawab permasalahan perlu digunakan sudut pandang hukum yang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet dan menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang harus diteliti. (Dr. Muhaimin, 2020).

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi pustaka. Penulis mengumpulkan, mengkomparasikan dengan peraturan perundang-undangan dan mensinkronkan data, menafsirkan, dan menemukan data dari buku-buku dan arti yang berhubungan dengan judul skripsi untuk memperoleh data dari sumber ini.

Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah mengacu pada bahan-bahan hukum seperti :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa merupakan hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum maupun bahan ajar yang memberikan penjelasan dan berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bersumber dari internet untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder..

V. DISCUSSION

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Penganiayaan dimuat dalam Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

Analisis Putusan

Kejahatan terhadap kekerasan/penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya dapat dilihat dari pelakunnya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Kejahatan yang juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Melihat dalam pasal 170 KUHP yang memiliki unsur-unsur memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan, dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP.

Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dengan ini Analisis Putusan yang dipahami dalam penerapan pidana dan pemidanaan terhadap Anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn. Ketentuan pidana dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, terdakwa mengakui perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan,

Kejahatan terhadap kekerasan/penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya dapat dilihat dari pelakunnya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Kejahatan yang juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Melihat dalam pasal 170 KUHP yang memiliki unsur-unsur memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan, dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP.

Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dengan ini Analisis Putusan yang dipahami dalam penerapan pidana dan pemidanaan terhadap Anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn. Ketentuan pidana dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, terdakwa mengakui perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan. Unsur unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 adalah :

- a) Barang siapa,

- b) Secara terang-terangan dan tenaga bersama,
- c) Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,
- d) Menyebabkan orang lain luka, telah terpenuhi semua setelah diperiksa hakim dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

- 1. Bahwa perbuatan Ia Anak dapat meresahkan masyarakat;
- 2. Bahwa Ia anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- 3. Bahwa Ia anak mengaku belum pernah dihukum dan selaku anak yaitu piatu
- 4. Bahwa wali anak sudah berusaha 2(dua) kali mendatangi pihak keluarga korban untuk tujuan berdamai meskipun belum berhasil berdamai;
- 5. Bahwa Ia Anak masih status pelajar SMU yang perlu menyelesaikan pendidikannya

Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistim Peradilan Pidana Anak:

1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;

bahwa selanjutnya hakim setelah mencermati perbuatan Ia Anak dan dampaknya terhadap korban serta dengan mencermati Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara aquo dan permohonan lisan wali dari Ia Anak serta untuk kepentingan terbaik Anak yang berkaitan dengan pendidikannya yang belum menamatkan pendidikan SMU maupun terkait kesehatan anak yang harus dilindungi, maka akan lebih tepat dan dirasa adil jika terhadap Ia Anak dikenakan tindakan supaya Ia anak dikembalikan kepada walinya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Memperhatikan tentang analisis kasus tersebut berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;
- 2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
- 3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

VI. CONCLUSIONS

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

Atas dasar undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan sebagaimana : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat perlindungan khusus, yang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus adalah: “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 59 ayat (1) mendapat perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 64 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Banyak faktor yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: Bahwa faktor penyebab terjadinya Anak melakukan tindak kriminal khususnya di kota Medan adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para orang tua dalam mendidik anak.

Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan, maka hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang dalam pledoinya menyatakan Ia Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan supaya membebaskan Ia Anak dari dakwaan atau menyatakan perbuatan anak yang terbukti dimuka persidangan sebagaimana yang dilakukan Anak adalah bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya supaya melepaskan Ia anak dari segala tuntutan hukum, memulihkan nama baik anak dalam kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara

REFERENCES

- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Aanak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, h. 3.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet, II, P.T.Refika Aditama, Bandung, h. 12.
- poerdarminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwin Prinst, *Hukum anak Indonesia*, Bandung, citra aditya, 2003, hal15
- Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengambangan KonsepDiversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 26
Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 17

Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.

Kartono, Kartini (2003), *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Janu Murdiyanto, 2007. *Perilaku Menyimpang*, Cendikia, Bandung. Soetodjo, Wagiati. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009

Adami Chawazi, *kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

.